

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 16.A/HK.01.01/K.JI-28/08/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tanggal 29 April 2023 menetapkan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta menyusun tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur nomor 49/RT.02/K.JI-28/08/2023, tertanggal 21 Agustus 2023 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Tuban;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor: 049/RT.02/K.JI-28/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TUBAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

c. Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

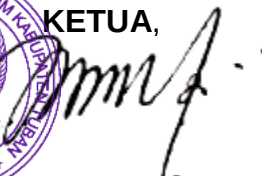
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Tuban mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tuban.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

 **KETUA,**

M. ARIFIN, M. Sos

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN TUBAN

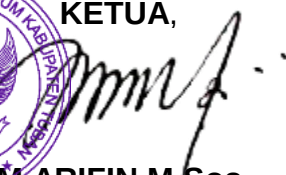
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	M.Arifin,M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
2	Sutrisno Puji Utomo,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
3	Abdul Mudlir,S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
4	Nabrisi Rohid,M.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
5	Mochamad Sudarsono,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Sutrisno Puji Utomo,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggungjawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
7	Tri Bardono,S.E.,M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Ketua
IV	WAKIL KETUA		
8	Mudik Eka Setia Budi,S.H	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Tuban	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS		
9	Dimas Ardyan Putra,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tuban	Sekretaris
VII	WAKIL SEKRETARIS		
10	Siti Nur Fadhilah,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tuban	Wakil Sekretaris
VII	ANGGOTA TIM		

11	Tarno	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota Tim
12	Aliftina Maya Aktifianty,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota Tim
13	M.Toifurrohim,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota Tim
14	Nurul Rohmah,S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota Tim

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 21 Agustus 2023



KETUA,



M.ARIFIN,M.Sos